PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jend. Sudirman Komplek KTM Cahaya Baru No. 1 Telp./Fax (0511) 4799064 Kode Pos 70513
MARABAHAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 595/ 26 /DISNAKERTRANS/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

Mengungat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nmor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 20025;
17. Peratauran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peratauran Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas;

19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:

a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 2020;

b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

c. Melaksanakan Forum Koordinasi Lintas SKPD dalam rangka penyusunan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

d. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan komponen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

e. Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2020 dan,

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal Desember 2018

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si
NIP. 19630724 198903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 595/ 26 /DISNAKERTRANS/2018
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
4.	Anggota	1) Kepala Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 2) Kepala Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 3) Kepala Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 5) Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja Formal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 6) Kepala Seksi Bina Produktivitas Tenaga Kerja Non Formal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 7) Kepala Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

		8) Kepala Seksi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 9) Kepala Seksi Bina Permukiman dan Perdesaan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 10) Kepala Seksi Bina Penempatan & Pemberdayaan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si
NIP. 19630724 198903 1 009